

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Terjadinya pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan perilaku dan tatanan kehidupan. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus yang dapat membahayakan keselamatan manusia. Perubahan pola kehidupan tersebut juga berlangsung terhadap mekanisme persidangan di pengadilan. Sejak terjadinya pandemi COVID-19 dilaksanakan mekanisme sidang secara virtual atau elektronik berdasarkan PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Hal ini mengubah kebiasaan persidangan perkara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang selama ini mengatur pelaksanaan sidang secara tatap muka secara langsung. Implementasi atau penerapan persidangan secara elektronik telah dilakukan secara luas di pengadilan di mana hal ini telah dilaksanakan oleh 99,21% pengadilan negeri di seluruh Indonesia. Persidangan secara elektronik memiliki keunggulan antara lain menjadikan persidangan lebih efektif dan efisien serta menjamin penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun begitu, tetap saja implementasinya masih menemui banyak kendala dan hambatan yang menyebabkan kualitas pemeriksaan perkara.
2. PERMA No. 4 Tahun 2020 merupakan terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum karena adanya pandemi COVID-19. Hanya saja kedudukan PERMA tidak tersebut dalam hierarki peraturan perundang-undangan. PERMA hanya sebatas produk hukum lembaga yang kedudukannya di bawah undang-undang. Di negara lain, seperti Amerika Serikat dan Belanda, yang menerapkan pengaturan sidang perkara pidana secara

elektronik ini dengan dasar undang-undang, yakni *The Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act (CARES Act)* untuk Amerika Serikat dan *Temporary COVID-19 Justice and Security* untuk Belanda. Belajar dari negara tersebut maka diperlukan pengaturan hukum yang lebih tinggi terkait dengan persidangan secara elektronik di Indonesia agar memiliki legalitas yang lebih kuat secara hukum.

5.2. Saran

1. Untuk menjamin pelaksanaan persidangan secara elektronik agar dapat berjalan dengan baik, maka institusi peradilan dan penegak hukum lainnya perlu terus melakukan evaluasi dan monitoring serta melakukan upaya perbaikan infrastruktur pendukungnya, sehingga sidang secara elektronik sehingga secara teknis dapat berjalan dengan lancar dan secara substantif mampu memenuhi hak-hak para pihak.
2. Perlunya penguatan legalitas persidangan perkara pidana secara *online* yakni dengan mendorong upaya revisi KUHAP atau mengusulkan undang-undang yang khusus mengatur persidangan secara elektronik dengan memasukkan materi persidangan secara elektronik yang ada di dalam PERMA menjadi materi yang diatur di dalam ketentuan tersebut. Apabila proses revisi KUHAP perlu menempuh jalan yang panjang karena kepentingan politik, maka bisa menempuh jalur cepat (*fast track*) dengan cara mengusulkan kepada Presiden untuk menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).